

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL D1 LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin dan wibawa memotivasi kinerja pegawai sekaligus serta menunjukkan identitas instansi Pemerintah dipandang perlu adanya seragam atau pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah

Provinsi Jambi;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam perlu Negeri dan Pemerintah Daerah, diatur atau distandarkan jenis pakaian dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 1957 Pembentukan Tahun tentang Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenisjenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60

- Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Provinsi Jambi
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari :

- a. pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu:
 - 1) PDH Linmas
 - 2) PDH warna khaki
 - 3) PDH batik dan khas melayu Jambi
- b. pakaian Sipil Harian disingkat (PSH);
- c. pakaian Sipil Resmi disingkat (PSR);
- d. pakaian Sipil Lengkap disingkat (PSL);

- e. pakaian Dinas Lapangan disingkat (PDL); dan
- f. pakaian Dinas Upacara disingkat (PDU) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
- g. Pakaian seragam KORPRI

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian Dinas Harian Pria:
 - 1) Pakaian Dinas Harian Linmas:
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna hijau muda ;
 - b) celana panjang; dan
 - a) ikat pinggang nilon/kulit berlogo LINMAS, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - 2) Pakaian Dinas Harian warna khaki:
 - c) kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 - d) celana panjang; dan
 - e) ikat pinggang nilon/kulit berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - 3) Pakaian Dinas Harian batik bermotif batik Jambi dengan celana warna hitam.
 - 4) Pakaian Dinas Harian khas melayu Teluk Belango dengan kopiah hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian Wanita:
 - 1) Pakaian Dinas Harian Linmas:
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu warna hijau muda:
 - b) rok minimal 15 cm dibawah lutut warna hijau muda; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 - 2) Pakaian Dinas Harian warna khaki:
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu;
 - b) rok minimal 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 - 3) Pakaian Dinas Harian batik bermotif batik Jambi dengan rok warna hitam dan khas melayu Baju Kurung dengan asesoris daerah.

- 4) Pakaian Dinas Harian wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil Harian

BAB III PAKAIAN SIPIL HARIAN

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Sipil Harian Pria terdiri dari:
 - a. safari lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Sipil Harian Wanita terdiri dari:
 - a. safari lengan pendek dan rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama:
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Harian wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

BAB IV Pakaian Sipil Resmi

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, atau acara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria terdiri dari:

- a. safari lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.
- (3) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari :
 - a. safari lengan panjang dan rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Resmi wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

BAB V PAKAIAN SIPIL LENGKAP

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria terdiri dari :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi
 - d. peci warna hitam dasar kain beludru
- (3) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk wanita terdiri dari :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi
- (4) Pakaian Sipil Lengkap wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

BAB VI PAKAIAN DINAS LAPANGAN

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pria dan Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;

- b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
- c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

BAB VII PAKAIAN DINAS UPACARA

Pasal 9

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara harihari besar lainnya.

Pasal 10

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. Celana panjang warna putih; dan
- c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

BAB VIII PAKAIAN BATIK KORPRI DAN PAKAIAN OLAH RAGA

Pasal 11

(1) Pakaian Batik KORPRI terdiri dari:

- a. Pakaian Batik KORPRI Pria terdiri dari kemeja batik KORPRI lengan panjang, memakai peci hitam polos, celana panjang warna biru dongker dan sepatu warna hitam;
- b. Pakaian Batik KORPRI Wanita terdiri dari kemeja batik KORPRI lengan panjang, rok minimal 15 cm di bawah lutut warna biru dongker dan sepatu warna hitam;
- c. Pakaian Batik KORPRI wanita muslim yang mengenakan jilbab, warna jilbab sesuai dengan warna baju. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kondisi badan/tubuh.

(2) Pakaian Olahraga

Pakaian olahraga pria dan wanita disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip sopan santun, rapi, estetika di lingkungan kerja.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	-
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	-
3.	PDH Batik	Kamis	-
4.	PDH Khas Melayu	Jum'at	Minggu Ke-4 Tiap Bulan
5.	Pakaian Olah Raga	Jum'at	Minggu Ke-1 ,Ke-2 dan Ke-3 Tiap Bulan
6.	KORPRI	Hari Besar Nasional / Tgl. 17 Tiap Bulan	
7.	PSL dan /atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
8.	PSH	Pada acara atau melaksanakan tugas tertentu	Sesuai kebutuhan

BAB IX JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup Kepala;
- b. tanda Jabatan;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda Jasa;
- e. papan Nama;
- f. nama Pemerintah Provinsi Jambi;
- g. nama SKPD Pemerintah Provinsi Jambi;
- h. lambang daerah Provinsi Jambi; dan
- i. tanda Pengenal.

BAB X TUTUP KEPALA

Pasal 15

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. topi Linmas terbuat dari bahan dasar kain warna hijau muda;
- c. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- d. topi Lapangan.

BAB XI LENCANA KORPRI

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana tersebut pada Pasal 13 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, PSR dan PDU terbuat dari Bahan Logam Warna Kuning Emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari Bahan Kain Bordir Warna Kuning Emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

BAB XII PAPAN NAMA

Pasal 17

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dengan tulisan berdampingan dengan aksara Arab Melayu Jambi.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, Warna Hitam dengan Tulisan Warna Putih pada pakaian PDH, PSH, PSR dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

BAB XIII NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dan g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Nama SKPD Pemerintah Provinsi Jambi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah dan nama SKPD berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH PROVINSI JAMBI " dan nama "SKPD".

BAB XIV LAMBANG DAERAH

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB XV TANDA PENGENAL PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 22

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :

- a. bagian depan:
 - 1). foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - 2). lambang Daerah Provinsi Jambi;
 - 3). nama Pemerintah Provinsi Jambi; dan
 - 4). nama SKPD.
- b. bagian Belakang:
 - 1). nama pegawai;
 - 2). nomor induk pegawai (NIP);

- 3). eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
- 4). golongan darah;
- 5). alamat kantor;
- 6). tanggal dikeluarkan;
- 7). pejabat yang mengeluarkan;
- 8). tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
- 9). nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 23

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pegawai non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB XVI TANDA JASA

Pasal 24

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita Tanda Jasa;
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
- (4) Pemakaian disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XVII PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

(1) Atribut PDH di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, nama SKPD, lambang Pemerintah Provinsi Jambi, lambang Linmas, lencana Korpri, papan nama, papan nama Linmas dan tanda pengenal.

- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR memakai papan nama dan lencana korpri.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Jambi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembuatan dan penempatan atribut pakaian dinas dikoordinasikan dengan Pembina Kepegawaian yang difasilitasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi wajib mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas ini.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penggunaan pakaian harian tertentu oleh protokol, humas, adc pimpinan, dan pegawai pada SKPD teknis tertentu terkait dengan tugas pokok organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, saat menjalankan tugasnya pada hari-hari tertentu dengan jadwal, pelaksanaannya diatur oleh Kepala SKPD terkait.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Standar Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 7


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2014 TANGGAL 12 MARET 2014

STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI JAMBI


PAKAIAN DINAS HARIAN

PDH LINMAS PRIA;



- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Ikat pinggang
- f. Saku depan
- g.Krah baju
- h.Lencana Korpri
- i. Nama Pemda Jambi
- j. Lambang Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan bahu
- m. Lengan panjang
- n. Saku belakang
- o. Nama SKPD
- p. Lambang Pemerintah Provinsi Jambi
- q. Lambang bintang
- r. Lambang Linmas


PDH LINMAS WANITA;



- a. Papan Namab. Kancing baju
- c. Krah rebah
- d. Lencana Korpri
- e. Nama Pemda Jambi
- f. Lambang Linmas
- g. Tanda Pengenal
- h. Saku depan
- i. Celana panjangj. Lambang Bintang
- k. Tulisan Linmas
- 1. Nama SKPD
- m. Lambang Pemda Provinsi Jambi


PAKAIAN DINAS HARIAN

PDH PRIA;




- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Ikat pinggang
- f. Saku depan
- g. Krah baju
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemda Jambi
- j. Lambang Daerah Provinsi Jambi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan bahu
- m. Lengan panjang
- n. Saku belakang
- o. Nama SKPD

PDH WANITA;



- n. Papan Nama
- o. Kancing baju
- p. Krah rebah
- q. Lencana Korpri
- r. Nama Pemda Jambi
- s.Lambang Daerah Provinsi Jambi
- t. Tanda Pengenal
- u. Saku depan
- v. Celana panjang


PDH WANITA BERJILBAB.




- a. Papan nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung/Jilbab, warna jilbab menyesuaikan warna baju.
- d. Krah rebah

- e.Lencana Korpri
- f. Nama Pemda Jambi
- g.Lambang Daerah Provinsi Jambi
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku baju depan
- j. Flui belakang

PDH WANITA HAMIL




- a. Papan nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung
- d. Krah rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda Jambi
- g. Lambang Daerah Provinsi Jambi
- h. Tanda Pengenal
- i. Flui belakang
- j. Celana Panjang



- a. Pakai peci hitam
- b. Kancing baju
- c. Pakai kain sarung
- d. Kantong baju atas
- e. Kantong baju bawah


PDH KHAS MELAYU WANITA



- a. Tengkuluk
- b. Kancing baju
- c. Selendang

PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


PSH PRIA



Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda Pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.


PSH WANITA



Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.c. Saku baju depan.
- d. Tanda Pengenal.e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.


PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.c. Saku baju depan.
- d. Tanda Pengenal.e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.


PSH WANITA HAMIL



- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan. e. Kancing d. Tanda Pengenal Kancing. f. Papan nama.


PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

PSR PRIA



- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.c. Saku baju depan.
- d. Tanda Pengenal.e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

PSR WANITA




Keterangan:

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.c. Saku baju atas.

- d. Tanda Pengenal.e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.


PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda Pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.


PSR WANITA HAMIL



- a. Krah rebah.
- a. Krah rebah.b. Lencana Korpri.c. Saku baju atas.d. Tanda Pengenal.
- e. Kancing. f. Papan nama.

PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


PSL PRIA



- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang.

- d. Saku atas jas.e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


PSL WANITA



- a. Kemeja warna putih. b. Dasi.
- c. Lengan Panjang.

- d. Saku atas jas.e. Saku bawah jas dengan tutup. f. Kancing.


PSL WANITA BERJILBAB



- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang.

- d. Saku atas jas. e. Saku bawah jas dengan tutup. f. Kancing.


PSL WANITA HAMIL



- a. Kemeja warna putih. b. Dasi.

- c. Lengan Panjang. d. Kancing.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN



- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Ikat pinggang
- f. Saku depan
- g. Krah baju
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemda Jambi
- j. Lambang Daerah Provinsi Jambi
- k. Tanda Pengenal
- 1. Sambungan baju
- m. Saku belakang

PAKAIAN SERAGAM KORPRI



Keterangan:

- a. Papan namab. Lencana Korpric. Tanda Pengenal

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS